Tragedi Kanjuruhan: Kasat Samapta Polres Malang Divonis Bebas

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membebaskan terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan, yakni Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidiq Ahmadi. Putusan vonis bebas itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Abu Achmad Sidqi Amsya. Hakim menilai, terdakwa Hasdarmawan tidak terbukti melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya yang menyebabkan hilangnya 135 nyawa dan menyebabkan orang lain menderita luka berat. "Menyatakan terdakwa Bambang Sidiq tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan satu, dua, dan tiga," ujar Hakim Abu saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (16/3). Dalam putusan ini, hakim memerintahkan untuk membebaskan Bambang Sidiq dari penjara. "Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan jaksa tidak terbukti, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan," katanya. Sehingga, vonis ini melunturkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yaitu 3 tahun penjara. Usai pembacaan vonis, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih pikir-pikir dulu apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan. Sedangkan terdakwa dan tim kuasa hukumnya menerima atas putusan yang ditetapkan hakim. "Terima," ucap terdakwa Bambang.